



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TATAN SUTANDI ALIAS MONTE BIN AHMAD SANUSI;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamanah Rt.002 Rw.007 Desa Hegarmanah Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/72/X/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Tantan Sutandi Alias Monte Bin Ahmad Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga dan Bantuan Hukum Madin Purwakarta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Majelis Hakim yang terdiri dari Supriyadi, S.H., Reza Dimas Aprilia, S.H., berdasarkan Surat Penetapan nomor 4/Pen.Pid./2024/PN, tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tantan Sutandi Als Monte Bin Ahmad Sanusi bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana yang kami dakwaan pertama dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tantan Sutandi Als Monte Bin Ahmad Sanusi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun potong masa dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffee didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat netto 28,5785 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat berikut kunci kontak; Dikembalikan kepada Saksi Yanti;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengajukan permohonan yakni memohon hukuman ringan ringannya dengan alasan Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa Tantan Sutandi Als Monte Bin Ahmad Sanusi bersama-sama dengan Roni Patilasarani Als Baron Als Entog Bin Dedih Oded dan Samsu (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumahan Citra Permata Regency Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 0- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi Roni (penuntutan terpisah) sedang ditempat kerja dihubungi Terdakwa Tantan Sutandi dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikampek atas suruhan Samsu (DPO) dengan upah Rp500.000,- serta sebelum berangkat mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikampek berjumpa dahulu dengan Samsu (DPO) di Gg. Anggrek Cianjur dan Terdakwa Roni menyetujuinya;
- 1- Kemudian sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tantan Sutandi di rumah Terdakwa Tantan Sutandi (berkas terpisah) di Kp. Sukamanah Rt. 02 Rw. 07 Desa Hegarmanah, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur;
- 2- Setelah bertemu lalu saksi dan Terdakwa Tantan Sutandi berjalan kaki

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gang Anggrek untuk berjumpa dengan Samsu (DPO), setelah bertemu, lalu Samsu (DPO) menyampaikan kepada saksi dan Terdakwa Tantan dengan mengatakan sanggup tidak berangkat ke Cikampek untuk ambil narkoba jenis sabu, dan nanti sampai di Cikampek diarahkan dan dimana ditempatnya narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Roni dan Terdakwa Tantan Sutandi menjawab 'Siap Sanggup' dan Terdakwa mengatakan berapa upahnya dan dijawab Samsul (DPO) Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dulu sisanya nanti kalau narkoba jenis sabu sudah dibawa dan diterima dibayar lunas Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3- Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Roni dan Terdakwa Tantan Sutandi berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat menuju Cikampek untuk mengambil narkoba jenis sabu melalui rute Rajamandala, Cipeundeuy dan Sukatani Purwakarta dengan mengikuti peta digital menuju Cikampek dan ketika sampai di Sukatani Kab. Purwakarta saksi Roni dihubungi Samsu (DPO) menanyakan sampai mana, dan dijawab Terdakwa baru sampai Sukatani Purwakarta;

4- Tak lama setelah sampai pertigaan jalan Pemuda, Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur, Kab. Purwakarta dihentikan oleh saksi Christy Putra Koestandi selaku eksternal Finance penarikan kendaraan yang menunggak dan ditanyakan oleh saksi Christy Putra dan dijawab Terdakwa dari Cianjur mau ke cikampek dengan gugup dan berusaha menyembunyikan handphone yang dipegang dan saksi Christy meminta untuk melihat handphone Terdakwa dan setelah diberikan, saksi melihat handphone terdakwa dan setelah diberikan Christy melihat ada peta tujuan Cikampek dan di WA HP terdakwa ada percakapan tentang transaksi narkoba jenis sabu di Cikampek untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa Tatan Sutandi mengatakan juga mau mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian tak lama setelah itu saksi Christy menghubungi pihak kepolisian Polres Purwakarta dan tak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan mengamankan saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi ke Polres Purwakarta;

5- Dan setelah sampai di Polres Purwakarta diinterogasi menanyakan kepada saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi dimana narkoba jenis sabu diambil dan dijawab saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi di Cikampek;

6- Setelah itu saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi beserta saksi Firmansyah, Sigit Santani dan Suluh Utama Dwi dari Pihak Kepolisian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke area perumahan Citra Permata Regency Cikampek sesuai peta yang ada di Hp Roni;

7- Kemudian sekitar jam 18.30 Wib handphone milik Terdakwa Tatan Sutandi (berkas terpisah) berdering tetapi tidak dijawab dan kemudian ada pesan dari Samsu (DPO) memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan narkotika jenis sabu.

8- Setelah itu saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi dilakukan terpisah beserta saksi Fir,amsyah, Sigit dan Suluh Utama Dwi;

9- Menuju lokasi yang diarahkan yaitu di area Perumahan Citra Permata Regency Cikampek dan tiba sekitar pukul 20.00 Wib;

10- Kemudian Terdakwa Tatan Sutandi menghubungi Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi setelah itu sekitar lima belas menit ada telepon ke Terdakwa Tatan Sutandi untuk memandu pengambilan narkotika jenis sabu melalui telepon masuk ke dalam Perumahan Citra Permata Regency Cikampek, setelah melalui gerbang masuk Perum di pinggir jalan ada pohon, kemudian saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan/narkotika jenis sabu ada di bungkus kpi luwak;

11- Setelah itu Terdakwa Tatan Sutandi mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white cofe yang didalamnya ada narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Roni;

12- Setelah saksi Tatan Sutandi (berkas terpisah) berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi RONI dan Terdakwa Tatan Sutandi diamankan kembali beserta barang bukti narkotika jenis sabu ke Polres Purwakarta;

13- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No PL241E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 November 2023 dari Pusat Laboraturium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa Tatan Sutandi dan Roni dengan berat netto 28,5785 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

14- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

----- Bahwa mereka Terdakwa Tantan Sutandi Als Monte Bin Ahmad Sanusi bersama-sama dengan Roni Patilasarani Als Baron Als Entog Bin Dedih Oded dan Samsu (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Perumaha Citra Permata Regency Desa Cikampek Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi Roni (penuntutan terpisah) sedang ditempat kerja dihubungi Terdakwa Tatan Sutandi dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikampek atas suruhan Samsu (DPO) dengan upah Rp500.000,- serta sebelum berangkat mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cikampek berjumpa dahulu dengan Samsu (DPO) di Gg. Anggrek Cianjur dan Terdakwa Roni menyetujuinya.
- Kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tatan Sutandi di rumah Terdakwa Tatan Sutandi (berkas terpisah) di Kp. Sukamanah Rt. 02 Rw. 07 Desa Hegarmanah, Kec. Bojong Picung, Kab. Cianjur;
- Setelah bertemu lalu saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi berjalan kaki ke Gang Anggrek untuk berjumpa dengan Samsu (DPO), setelah bertemu, lalu Samsu (DPO) menyampaikan kepada saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi dengan mengatakan sanggup tidak berangkat ke Cikampek untuk ambil narkotika jenis sabu, dan nanti sampai di Cikampek diarahkan dan dimana ditempatnya narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi menjawab 'Siap Sanggup' dan Terdakwa mengatakan berapa upahnya dan dijawab Samsu (DPO) Rp

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dulu sisanya nanti kalau narkoba jenis sabu sudah dibawa dan diterima dibayar lunas Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat menuju Cikampek untuk mengambil narkoba jenis sabu melalui rute Rajamandala, Cipeundeuy dan Sukatani Purwakarta dengan mengikuti peta digital menuju Cikampek dan ketika sampai di Sukatani Kab. Purwakarta saksi Roni dihubungi Samsu (DPO) menanyakan sampai mana, dan dijawab Terdakwa baru sampai Sukatani Purwakarta;

-Tak lama setelah sampai pertigaan jalan Pemuda, Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur, Kab. Purwakarta dihentikan oleh saksi Christy Putra Koestandi selaku eksternal Finance penarikan kendaraan yang menunggak dan ditanyakan oleh saksi Christy Putra dan dijawab Terdakwa dari Cianjur mau ke cikampek dengan gugup dan berusaha menyembunyikan handphone yang dipegang dan saksi Christy meminta untuk melihat handphone Terdakwa dan setelah diberikan, saksi melihat handphone terdakwa dan setelah diberikan Chrsty melihat ada peta tujuan Cikampek dan di WA HP terdakwa ada percakapan tentang transaksi narkoba jenis sabu di Cikampek untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa Tatan Sutandi mengatakan juga mau mengambil narkoba jenis sabu. Kemudian tak lama setelah itu saksi Chrsty menghubungi pihak kepolisian Polres Purwakarta dan tak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan mengamankan saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi ke Polres Purwakarta;

-Dan setelah sampai di Polres Purwakarta diinterogasi menanyakan kepada saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi dimana narkoba jenis sabu diambil dan dijawab saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi di Cikampek.

-Setelah itu saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi beserta saksi Firmansyah, Sigit Santani dan Suluh Utama Dwi dari Pihak Kepolisian berangkat menuju ke area perumahan Citra Permata Regency Cikampek sesuai peta yang ada di Hp Roni;

-Kemudian sekitar jam 18.30 Wib handphone milik Terdakwa Tatan Sutandi (berkas terpisah) berdering tetapi tidak dijawab dan kemudian ada pesan dari Samsu (DPO) memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan narkoba jenis sabu;

-Setelah itu saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi dilakukan terpisah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi Firmansyah, Sigit dan Suluh Utama Dwi;

- Menuju lokasi yang diarahkan yaitu di area Perumahan Citra Permata Regency Cikampek dan tiba sekitar pukul 20.00 Wib;

- Kemudian Terdakwa Tatan Sutandi menghubungi Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi setelah itu sekitar lima belas menit ada telepon ke Terdakwa Tatan Sutandi untuk memandu pengambilan narkoba jenis sabu melalui telepon masuk ke dalam Perumahan Citra Permata Regency Cikampek, setelah melalui gerbang masuk Perum di pinggir jalan ada pohon, kemudian saksi dan Terdakwa Tatan Sutandi diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan/narkoba jenis sabu ada di bungkus kpi luwak;

- Setelah itu Terdakwa Tatan Sutandi mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white cofe yang didalamnya ada narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Roni;

- Setelah saksi Tatan Sutandi (berkas terpisah) berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Roni dan Terdakwa Tatan Sutandi diamankan kembali beserta barang bukti narkoba jenis sabu ke Polres Purwakarta;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No PL241E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 1 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa Tatan Sutandi Als Monte Bin Ahmad Sanusi bersama-sama dengan Roni Patilasari Als Baron Als Entog Bin Dedih Oded dengan berat netto 28,5785 Gram, Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Saksi, Saksi Sigit dan Sakis Suluh sedang melaksanakan siaga reserse narkoba kemudian Saksi Suluh mendapat laporan informasi dari masyarakat yang mengaku bernama Saksi Cristy dan melaporkan bahwa sudah mengamankan pelaku penyalahguna narkoba diduga sabu dan tempatnya di pertigaan jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, segera setelah mendapat laporan tersebut saksi Suluh, Saksi dan Saksi Firmansyah segera meluncur ke tempat kejadian. Setelah tiba di tempat kejadian adalah beberapa warga berkerumun terlihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna coklat yang tergeletak di pinggir jalan dan ada dua orang laki – laki sedang duduk diapit oleh dua orang laki-laki lainnya yang berdiri kemudian Saksi Sigit dan Saksi Suluh dan kedua laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tatan dan saksi Roni dan saat ditaya oleh Saksi bahwa keduanya berasal dari Cianjur hendak ke Cikampek untuk mengambil sabu tidak lama keduanya kemudian diamankan ke kantor Polres Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB Samsu (DPO) memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu melalaui pesan via wa milik kemudian Terdakwa dan Saksi Roni beserta Saksi, Saksi Sigit dan Sakis Suluh, berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang di area perumahan Citra permata regency Cikampek dan tiba sekira jam 20.00 WIB, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa menelepon Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 (lima belas) menit ada telepon tidak dikenal mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu, Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak dan Terdakwa kemudian mengambil 1

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka dan menunjukkan apa yang sudah diambilnya tersebut adalah 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Saksi dan Tim amankan kembali ke Polres Purwakarta berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat, sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Roni adalah milik Saudara Yanti yang Terdakwa sewanya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar sewaktu di Cianjur sebelum berangkat menuju Cikampek Karawang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni dalam membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya, adapun maksud dan tujuan keduanya mengambil sabu tersebut keduanya menerangkan adalah untuk diserahkan kepada Saksi Samsu (DPO) di Cianjur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Sigit Sontani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Saksi, Saksi Firmansyah dan Saksi Suluh sedang melaksanakan siaga reserse narkoba kemudian Saksi Suluh mendapat laporan informasi dari masyarakat yang mengaku bernama Saksi Cristy dan melaporkan bahwa sudah mengamankan pelaku penyalahguna narkoba diduga sabu dan tempatnya di pertigaan jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, segera setelah mendapat laporan tersebut saksi Suluh, Saksi dan Saksi Firmansyah segera meluncur ke tempat kejadian. Setelah tiba di tempat kejadian adalah beberapa warga berkerumun terlihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna coklat yang tergeletak di pinggir jalan dan ada dua orang laki – laki sedang duduk diapit oleh dua orang laki-laki lainnya yang berdiri kemudian Saksi Firmansyah dan Saksi Suluh dan kedua laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tatan dan saksi Roni dan saat ditaya oleh Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keduanya berasal dari Cianjur hendak ke Cikampek untuk mengambil sabu tidak lama keduanya kemudian diamankan ke kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB Samsu (DPO) memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu melalui pesan via wa milik kemudian Terdakwa dan Saksi Roni beserta Saksi, Saksi Firmansyah dan Saksi Suluh, berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota Baru Karawang di area perumahan Citra Permata Regency Cikampek dan tiba sekira jam 20.00 WIB, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa menelepon Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi Samsu (DPO) kemudian berkata : "tunggu nanti ada telepon kamu angkat", kemudian sekira 15 (lima belas) menit ada telepon tidak dikenal mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu, Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perumahan di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white coffee kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka dan menunjukkan apa yang sudah diambilnya tersebut adalah 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white coffee yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Saksi dan Tim amankan kembali ke Polres Purwakarta berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat, sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Roni adalah milik Saudara Yanti yang Terdakwa sewanya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar sewaktu di Cianjur sebelum berangkat menuju Cikampek Karawang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni dalam membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya, adapun maksud dan tujuan keduanya mengambil sabu tersebut keduanya menerangkan adalah untuk diserahkan kepada Saksi Samsu (DPO) di Cianjur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suluh Utama Dwi Putranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Saksi, Saksi Firmansyah dan Saksi Sigit sedang melaksanakan siaga reserse narkoba kemudian Saksi Suluh mendapat laporan informasi dari masyarakat yang mengaku bernama Saksi Cristy dan melaporkan bahwa sudah mengamankan pelaku penyalahguna narkoba diduga sabu dan tempatnya di pertigaan jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, segera setelah mendapat laporan tersebut saksi Sigit, Saksi dan Saksi Firmansyah segera meluncur ke tempat kejadian. Setelah tiba di tempat kejadian adalah beberapa warga berkerumun terlihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna coklat yang tergeletak di pinggir jalan dan ada dua orang laki – laki sedang duduk diapit oleh dua orang laki-laki lainnya yang berdiri kemudian Saksi Firmansyah dan Saksi Sigit dan kedua laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tatan dan saksi Roni dan saat ditaya oleh Saksi bahwa keduanya berasal dari Cianjur hendak ke Cikampek untuk mengambil sabu tidak lama keduanya kemudian diamankan ke kantor Polres Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 18.30 WIB Samsu (DPO) memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu melalaui pesan via wa milik kemudian Terdakwa dan Saksi Roni beserta Saksi, Saksi Firmansyah dan Saksi Sigit, berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang di area perumahan Citra permata regency Cikampek dan tiba sekira jam 20.00 WIB, selanjutnya sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa menelepon Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 (lima belas) menit ada telepon tidak dikenal mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu, Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie kemudian Saksi meminta

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuka dan menunjukkan apa yang sudah diambilnya tersebut adalah 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Saksi dan Tim amankan kembali ke Polres Purwakarta berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat, sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Roni adalah milik Saudara Yanti yang Terdakwa sewanya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar sewaktu di Cianjur sebelum berangkat menuju Cikampek Karawang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Roni dalam membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya, adapun maksud dan tujuan keduanya mengambil sabu tersebut keduanya menerangkan adalah untuk diserahkan kepada Saksi Samsu (DPO) di Cianjur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Christy Putra Koestandi Bin Koestandi Soebandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 12 Oktober sekira jam 17.30 WIB Saksi dan teman Saksi yakni Saksi Budi Hermawan sedang duduk – duduk menikmati kopi di pinggir jalan perempatan ciganea Purwakarta, Saksi dan Budi Hermawan adalah bekerja menjadi eksternal finance penarikan kendaraan yang menunggu, saat Saksi itu kami sedang mengamati kendaraan khususnya sepeda motor yang lalu lalang di jalan tersebut dan melihat – lihat apakah ada kendaraan yang mencurigakan bermasalah dalam pengawasan leasin, kemudian adalah dua orang laki-laki yang melintas berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dari arah Ciganea menuju arah kota purwakarta dan terlihat tidak menggunakan plat nomor kendaraan Saksi dan Saksi Budi Hermawan segera menaiki sepeda motor dan berusaha mendekat dan ketika dekat Saksi memintanya untuk pelan dan menepikan kendaraan, akan tetapi pengemudi sepeda motor Yamaha Fino warna coklat tersebut semakin mempercepat kendaraannya, setiba di pertigaan Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Saksi Budi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan langsung menyalip dan menghentikan sepeda motor dengan tiba – tiba di hadapan kedua orang laki-laki tersebut sehingga tidak sempat mengerem dan akhirnya terjatuh. Saksi dan Saksi Budi Hermawan kemudian segera menghampiri, Saksi tanya siapa nama dan darimana dan mau kemana?, seorang laki-laki yang menjadi pengemudi sepeda motor tersebut menjawab : "saya Tatan, dan ini teman saya Roni kami dari Cianjur pak, kami mau ke Cikampek ", saat itu Saksi melihat yang mengaku bernama Roni sedang berusaha menyembunyikan handphone yang dipegang, karena Saksi curiga jangan – jangan adalah pelaku curanmor Saksi kemudian berinisiatif untuk meminta ijin untuk melihat handphone merk oppo warna biru tersebut, setelah diberikan Saksi melihat ada peta tujuan cikampek, Saya tanya dari Cianjur ke Cikampek mau apa? jujur jangan bohong? dan menjawab: "mau ke teman pak makanya menggunakan peta", saat Saksi meminta untuk membuka ruang percakapan di whatsapp adalah salah satu kontak dengan profil gambar emoticon kepala berkacamata dan isi percakapannya adalah tentang transaksi narkoba di cikampek dan membahas tujuan keduanya ke cikampek untuk mengambil sabu, Saksi kemudian bertanya kembali kepada yang mengaku bernama Tatan: " kamu mau ngapain ke cikampek? jujur jangan bohong ! " Terdakwa Tatan kemudian menjawab : " ya pak, saya mau mengambil sabu" karena mulai banyak warga sekitar dan yang melintas penasaran memelankan kendaraannya ingin tahu apa yang terjadi segera Saksi menelepon Polres Purwakarta dan meminta disambungkan dengan siaga reseksi narkoba;

- Bahwa Handphone OPPO warna biru tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat di tempat kejadian dipegang oleh Saksi Roni dan dari hal itulah akhirnya diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Roni tersebut terlibat dalam bisnis transaksi narkoba jenis sabu, yang mana keduanya dari Cianjur akan menuju Cikampek untuk mengambil sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukkan tersebut bersesuaian dengan perkara yang Saksi terangkan yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat yang dikendarai oleh Saudara Tatan dan Saksi Roni saat terhenti di pertigaan Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya diketahui keduanya berangkat dari Cianjur menuju Cikampek akan mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Budi Hermawan Bin Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari kamis tanggal 12 Oktober sekira jam 17.30 WIB Saksi dan teman Saksi yakni Saksi Christy sedang duduk – duduk menikmati kopi di pinggir jalan perempatan Ciganea Purwakarta, Saksi dan Saksi Christy adalah bekerja menjadi eksternal finance penarikan kendaraan yang menunggu, saat Saksi itu kami sedang mengamati kendaraan khususnya sepeda motor yang lalu lalang di jalan tersebut dan melihat – lihat apakah ada kendaraan yang mencurigakan bermasalah dalam pengawasan leasin, kemudian adalah dua orang laki-laki yang melintas berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dari arah Ciganea menuju arah kota purwakarta dan terlihat tidak menggunakan plat nomor kendaraan Saksi dan Saksi Budi Hermawan segera menaiki sepeda motor dan berusaha mendekat dan ketika dekat Saksi memintanya untuk pelan dan menepikan kendaraan, akan tetapi pengemudi sepeda motor Yamaha Fino warna coklat tersebut semakin mempercepat kendaraannya, setiba di pertigaan Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Saksi Hermawan langsung menyalip dan menghentikan sepeda motor dengan tiba – tiba di hadapan kedua orang laki-laki tersebut sehingga tidak sempat mengerem dan akhirnya terjatuh. Saksi dan Saksi Budi Christy kemudian segera menghampiri, Saksi tanya siapa nama dan darimana dan mau kemana?, seorang laki-laki yang menjadi pengemudi sepeda motor tersebut menjawab : "saya Tatan, dan ini teman saya Roni kami dari Cianjur pak, kami mau ke Cikampek", saat itu Saksi melihat yang mengaku bernama Roni sedang berusaha menyembunyikan handphone yang dipegang, karena Saksi curiga jangan – jangan adalah pelaku curanmor Saksi kemudian berinisiatif untuk meminta ijin untuk melihat handphone merk oppo warna biru tersebut, setelah diberikan Saksi melihat ada peta tujuan cikampek, Saya tanya dari Cianjur ke Cikampek mau apa? jujur jangan bohong? dan menjawab: "mau ke teman pak makanya menggunakan peta", saat Saksi meminta untuk membuka ruang percakapan di whatsapp adalah salah satu kontak dengan profil gambar emoticon kepala berkacamata dan isi percakapannya adalah tentang transaksi narkoba di cikampek dan membahas tujuan keduanya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



ke cikampek untuk mengambil sabu, Saksi kemudian bertanya kembali kepada yang mengaku bernama Tatan: "kamu mau ngapain ke cikampek ? jujur jangan bohong ! " Terdakwa Tatan kemudian menjawab : " ya pak, saya mau mengambil sabu" karena mulai banyak warga sekitar dan yang melintas penasaran memelankan kendaraannya ingin tahu apa yang terjadi segera Saksi menelepon Polres Purwakarta dan meminta disambungkan dengan siaga reserse narkoba;

- Bahwa Handphone OPPO warna biru tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat di tempat kejadian dipegang oleh Saksi Roni dan dari hal itulah akhirnya diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Roni tersebut terlibat dalam bisnis transaksi narkoba jenis sabu, yang mana keduanya dari Cianjur akan menuju Cikampek untuk mengambil sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukkan tersebut bersesuaian dengan perkara yang Saksi terangkan yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat yang dikendarai oleh Saudara Tatan dan Saksi Roni saat terhenti di pertigaan Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya diketahui keduanya berangkat dari Cianjur menuju Cikampek akan mengambil narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Yanti keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib Dimana Saksi ditelepon dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa telah terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saksi Roni karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga diamankan sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Roni datang ke rumah Saksi untuk meminjam motor milik Saksi dan menyatakan akan menyewa dengan harga sejumlah Rp100.000, (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Cianjur dan kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor saksi kepemilikannya dijaminkan di Bank BRI Unit Ciranjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Roni Patilasarani Alias Baron Alias Entog Bin Dedih Oded dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jl. Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Saksi ditangkap bersama kawan Saksi Terdakwa Tatan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga Saksi dan Terdakwa Tatan ditangkap adalah pada saat Saksi dan Terdakwa Tatan mengendarai sepeda motor berboncengan, dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa Tatan, setiba di Jl. Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Purwakarta melewati gapura selamat datang purwakarta, kami berdua ada yang mendekat dengan menggunakan sepeda motor dan meminta kami berhenti, saat itu Saksi berfikir itu adalah dept kolektor dari leasing karena Saksi menggunakan sepeda motor pinjaman, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa Tatan untuk tidak berhenti saat itu kami terus melaju hingga akhirnya di pertigaan jalan kami disalip dan yang menyalip berhenti mendadak sehingga kami berdua terjatuh karena beradu sepeda motor, setelah itu kami kemudian di hampiri oleh dua orang laki-laki tersebut dan Terdakwa Tatan kemudian ditanya darimana dan mau kemana ?, Terdakwa Tatan kemudian menjawab : " kami dari cianjur pak, kami mau ke cikampek", kemudian handphone milik Terdakwa Tatan yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi, oleh salah satu laki-laki tersebut diminta untuk dilihat kemudian Saksi memberikannya dan ketika membuka ruang percakapan adalah percakapan Terdakwa Tatan dengan Samsu (DPO) isi dari percakapan tersebut adalah membahas tujuan Saksi dan Terdakwa Tatan ke cikampek untuk mengambil sabu, kemudian seorang laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa Tatan, : " kamu mau ngapain ke cikampek? jujur jangan bohong ! " Terdakwa Tatan kemudian menjawab : "ya pak , Saksi mau mengambil sabu" kemudian banyak warga mulai berdatangan karena menyangka ada kecelakaan tabrakan di tempat tersebut, salah satu laki-laki yang menanyai Terdakwa Tatan pun kemudian menelepon Polisi, kemudian diamankan dan dibawa ke dalam mobil menuju Polres Purwakarta meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor diamankan oleh petugas Polisi lainnya;
- Bahwa setiba di Polres Purwakarta Saksi dan Terdakwa Tatan kemudian diinterogasi dan ditanyakan apa maksud dan tujuan ke Cikampek, akhirnya kami berdua menjelaskan bahwa kami adalah suruhan atau

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh kawan Saksi yang bernama Saksi Samsu (DPO), dan kami berdua diupah untuk mengambil bahan / sabu diarahkan ke daerah cikampek Karawang dan selanjutnya setelah tiba di Cikampek Karawang akan ada arahan lanjutan untuk mengambil bahan / sabunya, sekira jam 18.30 WIB telepon milik Saksi berdering dan adalah dari Samsu (DPO) yang kemudian tidak dijawab, kemudian memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Tatan kemudian bersama-sama dengan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang di area perumahan Citra permata regency Cikampek sekira jam 20.00 WIB, sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa Tatan menelepon Samsu (DPO) dengan suara handphone dikeraskan dan mengatakan sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 menit ada telepon tidak dikenal menggunakan privat nomor dan mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu Saksi dan Terdakwa Tatan dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan CitraPermata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak, setelah itu komunikasi putus;

- Bahwa Terdakwa Tatan kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie dengan disaksikan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda motor tersebut adalah merk Yamaha Fino warna coklat, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yanti yang mana oleh Saksi dan Terdakwa Tatan disewa satu hari dan ongkos sewanya sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya, adapun maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa Tatan mengambil sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Samsu (DPO) di Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Terdakwa ditangkap bersama Teman Terdakwa Saksi Roni,

- Bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa dan Roni ditangkap adalah pada saat Terdakwa dan Roni mengendarai sepeda motor, setiba di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Purwakarta saat melewati gapura selamat datang purwakarta, ada yang mendekat Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor dan meminta agar Terdakwa berhenti, saat itu Terdakwa berfikir itu adalah dept kolektor dari leasing karena Terdakwa menggunakan sepeda motor pinjaman, kemudian Saksi Roni menyuruh Terdakwa untuk tidak berhenti akhirnya di pertigaan jalan kami disalip dan yang menyalip berhenti mendadak sehingga Terdakwa terjatuh karena berada sepeda motor, kemudian di hampiri oleh dua orang laki-laki tersebut dan Terdakwa kemudian ditanya nama darimana dan mau kemana? Terdakwa kemudian menjawab :”Terdakwa Tatan dan ini teman Terdakwa Roni kami dari cianjur pak, kami mau ke cikampek“, kemudian handphone milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Roni berdering oleh salah satu laki-laki tersebut diminta untuk dilihat kemudian Saksi Roni memberikannya dan ketika membuka ruang percakapan adalah percakapan Terdakwa dengan Samsu (DPO) , isi dari percakapan tersebut adalah membahas tujuan Terdakwa dan Saksi Roni ke Cikampek untuk mengambil sabu, kemudian seorang laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa,: ”kamu mau ngapain ke cikampek ? jujur jangan bohong ! “ Terdakwa kemudian menjawab :” ya pak, Terdakwa mau mengambil sabu“ kemudian banyak warga mulai berdatangan karena menyangka ada kecelakaan tabrakan di tempat tersebut, salah satu laki-laki yang menanyai Terdakwa pun kemudian menelepon seseorang dan sudah dipastikan yang diteleponnya adalah Polisi ,dan mengatakan ini ada diamankan pelaku narkoba, selang berapa menit datanglah seorang laki-laki berpakaian preman dan kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan dan dibawa ke dalam mobil menuju Polres Purwakarta meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi lainnya;

- Bahwa setiba di Polres Purwakarta Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diinterogasi dan ditanyakan apa maksud dan tujuan ke Cikampek, akhirnya Terdakwa dan Roni menjelaskan bahwa kami adalah suruhan atau disuruh oleh kawan Terdakwa yang bernama Samsu (DPO) yang beralamat di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sukamanah RT 02/07 Desa Hegarmanah Kecamatan Bojong picung Kabupaten Cianjur, dan kami berdua diupah untuk mengambil bahan / sabu diarahkan ke daerah cikampek Karawang dan selanjutnya setelah tiba di Cikampek Karawang akan ada arahan lanjutan untuk mengambil bahan / sabunya;

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB telepon milik Terdakwa berdering dan adalah dari Samsu (DPO) yang kemudian tidak dijawab, kemudian memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian bersama-sama dengan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang diarea perumahan Citra permata regency Cikampek sekira jam 20.00 WI , sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa Tatan menelepon Saksi Samsu (DPO) dengan suara handphone dikeraskan dan mengatakan sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 menit ada telepon tidak dikenal menggunakan privat nomor dan mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak setelah itu komunikasi putus;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan kembali ke Polres Purwakarta berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat netto 28,5785 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat berikut kunci kontak;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL241E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa Tatan Sutandi dan Roni dengan berat netto 28,5785 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Terdakwa ditangkap bersama Teman Terdakwa Saksi Roni,
- Bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa dan Roni ditangkap adalah pada saat Terdakwa dan Roni mengendarai sepeda motor, setiba di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Purwakarta saat melewati gapura selamat datang purwakarta, ada yang mendekat Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor dan meminta agar Terdakwa berhenti, saat itu Terdakwa berfikir itu adalah dept kolektor dari leasing karena Terdakwa menggunakan sepeda motor pinjaman, kemudian Saksi Roni menyuruh Terdakwa untuk tidak berhenti akhirnya di pertigaan jalan kami disalip dan yang menyalip berhenti mendadak sehingga Terdakwa terjatuh karena beradu sepeda motor, kemudian di hampiri oleh dua orang laki-laki tersebut dan Terdakwa kemudian ditanya nama , darimana dan mau kemana ?, Terdakwa kemudian menjawab :” Terdakwa Tatan dan ini teman Terdakwa Roni kami dari Cianjur pak, kami mau ke cikampek“, kemudian handphone milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Roni berdering oleh salah satu laki-laki tersebut diminta untuk dilihat kemudian Saksi Roni memberikannya dan ketika membuka ruang percakapan adalah percakapan Terdakwa dengan Samsu (DPO) , isi dari percakapan tersebut adalah membahas tujuan Terdakwa dan Saksi Roni ke Cikampek untuk mengambil sabu, kemudian seorang laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa,: ”kamu mau ngapain ke cikampek ? jujur jangan bohong !“ Terdakwa kemudian menjawab :” ya pak, Terdakwa mau mengambil sabu“ kemudian banyak warga mulai berdatangan karena menyangka ada kecelakaan tabrakan di tempat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, salah satu laki-laki yang menanyai Terdakwa pun kemudian menelepon seseorang dan sudah dipastikan yang diteleponnya adalah Polisi, dan mengatakan ini ada diamankan pelaku narkoba, selang berapa menit datanglah seorang laki-laki berpakaian preman dan kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian Polres Purwakarta, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan dan dibawa ke dalam mobil menuju Polres Purwakarta meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi lainnya;

- Bahwa setiba di Polres Purwakarta Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diinterogasi dan ditanyakan apa maksud dan tujuan ke Cikampek, akhirnya Terdakwa dan Roni menjelaskan bahwa kami adalah suruhan atau disuruh oleh kawan Terdakwa yang bernama Samsu (DPO) yang beralamat di Kampung Sukamanah RT 02/07 Desa Hegarmanah Kecamatan Bojong picung Kabupaten Cianjur, dan kami berdua diupah untuk mengambil bahan / sabu diarahkan ke daerah cikampek Karawang dan selanjutnya setelah tiba di Cikampek Karawang akan ada arahan lanjutan untuk mengambil bahan / sabunya;

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB telepon milik Terdakwa berdering dan adalah dari Samsu (DPO) yang kemudian tidak dijawab, kemudian memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian bersama-sama dengan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang diarea perumahan Citra permata regency Cikampek sekira jam 20.00 WI, sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa Tatan menelepon Saksi Samsu (DPO) dengan suara handphone dikeraskan dan mengatakan sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Samsu (DPO) kemudian berkata : "tunggu nanti ada telepon kamu angkat", kemudian sekira 15 menit ada telepon tidak dikenal menggunakan privat nomor dan mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu, Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak setelah itu komunikasi putus;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan kembali ke Polres Purwakarta berikut barang bukti narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotik;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa Tantan Sutandi Alias Monte Bin Ahmad Sanusi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa Tantan Sutandi Alias Monte Bin Ahmad Sanusi dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sebagai berikut: berawal pada saat Terdakwa dan Roni mengendarai sepeda motor, setiba di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Purwakarta saat melewati gapura selamat datang purwakarta, ada yang mendekat Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor dan meminta agar Terdakwa berhenti, saat itu Terdakwa berfikir itu adalah dept kolektor dari leasing karena Terdakwa menggunakan sepeda motor pinjaman, kemudian Saksi Roni menyuruh Terdakwa untuk tidak berhenti akhirnya di pertigaan jalan kami disalip dan yang menyalip berhenti mendadak sehingga Terdakwa terjatuh karena beradu sepeda

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian dihampiri oleh dua orang laki-laki tersebut dan Terdakwa kemudian ditanya nama, darimana dan mau kemana kemudian handphone milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Roni berdering oleh salah satu laki-laki tersebut diminta untuk dilihat kemudian Saksi Roni memberikannya dan ketika membuka ruang percakapan adalah percakapan Terdakwa dengan Samsu (DPO), isi dari percakapan tersebut adalah membahas tujuan Terdakwa dan Saksi Roni ke Cikampek untuk mengambil sabu, kemudian salah satu laki-laki yang menanyai Terdakwa pun kemudian menelepon Polisi, dan mengatakan ini ada diamankan pelaku narkoba, selang berapa menit datanglah Kepolisian Polres Purwakarta, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa dan Roni menjelaskan bahwa kami adalah suruhan atau disuruh oleh kawan Terdakwa yang bernama Samsu (DPO) yang beralamat di Kampung Sukamanah RT 02/07 Desa Hegarmanah Kecamatan Bojong picung Kabupaten Cianjur, dan kami berdua diupah untuk mengambil bahan / sabu diarahkan ke daerah Cikampek Karawang dan selanjutnya setelah tiba di Cikampek Karawang akan ada arahan lanjutan untuk mengambil bahan / sabunya. Bahwa sekira jam 18.30 WIB telepon milik Terdakwa berdering dan adalah dari Samsu (DPO) yang kemudian tidak dijawab, kemudian memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian bersama-sama dengan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang diarea perumahan Citra permata regency Cikampek sekira jam 20.00 WI, sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa Tatan menelepon Saksi Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 menit ada telepon tidak dikenal menggunakan privat nomor dan mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak setelah itu komunikasi putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sigit Sontani, Saksi Firmansyah dan Saksi Suluh Utama Dwi Putranto bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang juga anggota Polres Purwakarta pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa dan Roni mengendarai sepeda motor, setiba di Jalan Pemuda Desa Mekar galih Kecamatan Jatiluhur Purwakarta saat melewati gapura selamat datang purwakarta, ada yang mendekat Terdakwa dan Saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor dan meminta agar Terdakwa berhenti, saat itu Terdakwa berfikir itu adalah dept kolektor dari leasing karena Terdakwa menggunakan sepeda motor pinjaman, kemudian Saksi Roni menyuruh Terdakwa untuk tidak berhenti akhirnya di pertigaan jalan kami disalip dan yang menyalip berhenti mendadak sehingga Terdakwa terjatuh karena beradu sepeda motor, kemudian dihipir oleh dua orang laki-laki tersebut dan Terdakwa kemudian ditanya nama, darimana dan mau kemana kemudian handphone milik Terdakwa yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi Roni berdering oleh salah satu laki-laki tersebut diminta untuk dilihat kemudian Saksi Roni memberikannya dan ketika membuka ruang percakapan adalah percakapan Terdakwa dengan Samsu (DPO), isi dari percakapan tersebut adalah membahas tujuan Terdakwa dan Saksi Roni ke Cikampek untuk mengambil sabu, kemudian salah satu laki-laki yang menanyai Terdakwa pun kemudian menelepon Polisi ,dan mengatakan ini ada diamankan pelaku narkoba, selang berapa menit datanglah Kepolisian Polres Purwakarta, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa dan Roni menjelaskan bahwa kami adalah suruhan atau disuruh oleh kawan Terdakwa yang bernama Samsu (DPO) yang beralamat di Kampung Sukamanah RT 02/07 Desa Hegarmanah Kecamatan Bojong picung Kabupaten Cianjur, dan kami berdua diupah untuk mengambil bahan / sabu diarahkan ke daerah Cikampek Karawang dan selanjutnya setelah tiba di Cikampek Karawang akan ada arahan lanjutan untuk mengambil bahan / sabunya. Bahwa sekira jam 18.30 WIB telepon milik Terdakwa berdering dan adalah dari Samsu (DPO) yang kemudian tidak dijawab, kemudian memberikan lokasi atau peta untuk menuju pengambilan sabu, Terdakwa dan Saksi Roni kemudian bersama-sama dengan pihak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Kepolisian berangkat menuju lokasi yang diarahkan yaitu di daerah Cikampek Kota baru Karawang diarea perumahan Citra permata regency Cikampek sekira jam 20.00 WI, sekira jam 20.30 WIB kemudian Terdakwa Tatan menelepon Saksi Samsu (DPO) dan mengatakan sudah tiba di lokasi yang diberikan oleh Samsu (DPO) kemudian berkata :”tunggu nanti ada telepon kamu angkat”, kemudian sekira 15 menit ada telepon tidak dikenal menggunakan privat nomor dan mengaku dari yang menyimpan bahan / sabu Terdakwa dan Saksi Roni dipandu melalui telepon masuk ke dalam perumahan Citra Permata Regency Cikampek setelah melalui gerbang masuk perum di pinggir jalan ada pohon pohon, kemudian diarahkan di pohon pertama dan suruh ambil bahan ada di bungkus kopi luwak setelah itu komunikasi putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL241E/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 November 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Badan Reserse Kriminal Polri, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih milik Terdakwa Tatan Sutandi dan Roni dengan berat netto 28,5785 Gram Positif Metamfetamina termasuk dalam Golongan I Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki “hak” atau “kekuasaan” yang sah menurut hukum yang berlaku untuk menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat netto 28,5785 gram), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat berikut kunci kontak dikarenakan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa milik dari Saksi Yanti maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tantan Sutandi Alias Monte Bin Ahmad Sanusi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi luwak white koffie didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas nota warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (dengan berat netto 28,5785 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Yanti;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H., Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isabela Samelina, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)